



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penerimaan Perkara Pidana Biasa dan Singkat

No. SK :

Persyaratan

1. Penuntut Umum menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
2. Petugas Meja I meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
3. Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara, Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP dan Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>